



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/24 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kuantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Yoga Alpaki, S.H. dan Rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yag beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 26/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Sangidun selaku pembimbing kemasyarakatan dan oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan terhadap anak ” secara berlanjut** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama Anak Anak berada dalam masa tahanan dengan perintah Anak Anak tetap dalam tahanan dan **Pelatihan Kerja 3 (tiga) Bulan** di bengkel KING SERVIS yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan.
3. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) helai baju helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.**Dipergunakan dalam perkara lain.**
4. Menetapkan para Anak Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan bagi Anak dan diputus untuk kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm- 05/L.4.18/Eku.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, pada Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib di Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB Anak bersama Anak Saksi Keenam sedang berada di warung di jalan lurus Perkantoran Bupati Kuansing di Dusun Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing, pada saat itu hari sedang hujan, kemudian Anak Saksi Keenam mengatakan kepada Anak "AWAK BAKO ANAK KORBAN MO" (kita bawa ANAK KORBAN yok), lalu Anak mengatakan "terserahlah, kalau mau ANAK KORBAN keluar, kemana mau dibawa", kemudian Anak Saksi Keenam mengatakan "KEKOSAN VITO LAMA", setelah itu Anak Saksi Keenam menelpon Anak Korban dan mengatakan "KELUAR PO WIL" (mau keluar ANAK KORBAN) lalu Anak Korban menjawab "TERSERAH LAH" kemudian Anak dan Anak Saksi Keenam menyuruh Anak Korban untuk menunggu di depan kosannya yang berada di dekat SMKN 2 Teluk Kuantan, lalu Anak dan Anak Saksi Keenam menjemput Anak Korban tersebut dengan tarik 3 (tiga), setelah itu Anak membawa Anak Korban kekosan teman Anak yaitu sdr VITO yang berada di belakang Kantor Camat di Kelurahan Sungai Jering yang pada saat itu sdr VITO sedang pulang kampung, s

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esampainya dikosan tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "WI L MAIN MO" (ANAK KORBAN ayo melakukan persetubuhan) kemudian Anak Korban MENJAWAB "MO LAH" (Ayok lah) kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kosan tersebut sedangkan Anak Saksi Keenam menunggu diluar, lalu Anak membuka baju Anak Korban sedangkan celananya Anak Korban sendiri yang membukanya, setelah itu Anak juga membuka baju dan celana hingga telanjang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring diatas tikar dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengangkangkan kedua kaki kemudian Anak menindihnya dari atas dan memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Anak memaju mundurkan pinggang selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan sperma kearah tembok. setelah itu Anak memakai baju dan celana kemudian keluar kos, sedangkan Anak Korban masih tetap didalam kos dalam keadaan telanjang, lalu Anak menyuruh Anak Saksi Keenam masuk kedalam kos dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar kos, dan Anak mengantar Anak Korban kembali kekosannya.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2024 sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Keenam dan ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, selanjutnya Anak Korban langsung disuruh oleh Anak masuk ke kamar dan setelah itu Anak langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya lalu langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak bersama-sama Para Teman Anak sedang berada di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire sambil minum minuman keras merk NEWPORT warna biru sebanyak satu botol, kemudian sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak Saksi Keenam "KO ADO CEWEK, LAI BISA DIBAWA KEMARI?" (ini ada cewe, bisa dibawa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah ini?) lalu Anak Saksi Keenam menjawab “TERSERAHLAH”, dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak, “KAMI JOPUIK CEWEK LU” (kami jemput cewe duu), dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam pergi menjemput cewe tersebut dan kami lanjut bermain game, kemudian sekira jam 23.30 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam datang kembali kerumah Anak Saksi Keenam tersebut dengan membawa Anak Korban, setelah itu kami lanjut bermain game diruangan garase mobil dan Anak Saksi (berkas terpisah) duduk dekat dengan Anak Korban, lalu Teman Anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) “NGAPO BETINO DI?” (kenapa cewe itu?) lalu Anak Saksi (berkas terpisah) menjawab “MABUAK MINUM PIL PERSIL” (mabuk minum pil persil), dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengajak Anak Korban ke kamar Anak Saksi Keenam dengan mengatakn “KEKAMAR MO WIL” (ayok ke kamar ANAK KORBAN) sambil menarik tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Korban masuk ke kamar Anak Saksi Keenam dan menutup kamar tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) keluar dari kamar hanya menggunakan celana dalam saja dan sarung lalu duduk kembali kegarase mobil tempat kami bermain game sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar, lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak Saksi Keenam “KALAU NAK PAKAI, PAKAI LAH” (kalau mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban silahkan saja) lalu Anak Saksi Keenam masuk ke kamar tersebut dan menutup pintu kamar, dan tidak lama kemudian Anak Saksi Keenam keluar dari kamar hanya menggunakan celana pendek saja sedangkan Anak Korban masih tetap berada didalam kamar lalu Anak Saksi Keenam duduk kegarase mobil dan mengatakan “KALAU NAK MASUAK, MASUAK LAH KEKAMAR” (kalau mau masuk, masuklah ke kamar) lalu Anak langsung masuk ke kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang sambil bermain handphone, lalu Anak menutup pintu kamar, kemudian Anak menanyakan kepada Anak Korban “LAI BULIAH PO WIL?” lalu Anak Korban hanya mengangguk saja, setelah itu Anak langsung membuka baju Anak dan celana Anak, dan hanya menggunakan celana dalam yang Anak turunkan hingga lutut, kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan cara Anak Korban berbaring dipinggir kasur kemudian mengangkangkan kedua kakinya, lalu Anak dengan posisi berdiri dan memasukkan penis Anak kedalam vagina

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memajumundurkan pinggang Anak selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Anak mendengar suara pintu kamar diketuk, lalu Anak pergi ke Wc yang berada didalam kamar untuk mengeluarkan cairan sperma Anak, setelah itu Anak memakai baju dan celana Anak dan keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban masih tetap didalam kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB Anak bersama-sama Para Teman Anak sedang berada di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire, kemudian sekira jam 21.00 WIB Para Teman Anak pulang dari Rumah Anak Saksi Keenam tersebut, kemudian sekira jam 23.00 WIN datang Para Teman Anak kerumah Anak Saksi Keenam untuk bergabung bermain game, dan setelah itu Teman Anak Kedua mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "LAI ADO CEWEK PO, KALAU ADO BEKO BEBOLIAN MINUM?" (apakah ada cewek, kalau ada nanti dibelikan minuman keras) kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakn "TUNGGU DULU" lalu Anak Saksi (berkas terpisah) menelpon Anak Korban setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Teman Anak Kedua "ADO CEWEK KO" (ada cewe ni) lalu Anak Saksi (berkas terpisah) pergi menjemput Anak Korban tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) datang bersama Anak Korban, lalu kami duduk di sofa ruang tengah rumah Anak Saksi Keenam tersebut, kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengajak Anak Korban ke kamar Anak Saksi Keenam dan menutup pintu kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Anak dan teman lainnya masih berbicara diruang tengah, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) keluar dari kamar hanya menggunakan celan pendek saja, sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar, lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Teman Anak "MASUK LAH PI" (masuk lah TEMAN ANAK ke kamar, setelah itu Teman Anak masuk kedalam kamar dan pintu kamar ditutup dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah itu Teman Anak keluar kamar hanya menggunakan celana saja, lalu Teman Anak mengatakan kepada Teman Anak Kedua "MASUK LAH COK" (masuklah lagi ke kamar TEMAN ANAK KEDUA), setelah itu Teman Anak Kedua masuk kedalam kamar dan pintu kamar ditutup dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan setelah itu Teman Anak Kedua keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Anak Korban keluar kamar dan duduk di sofa ruangan tengah lalu Anak

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban seperti berbisik kepada Anak Saksi (berkas terpisah), dan kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Para Teman Anak "MANO MINUMAN DI?" (mana minuman keras itu) setelah itu Para Teman Anak memberikan uang kepada Anak Saksi (berkas terpisah), lalu Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) pergi membeli minuman keras merek KAWA KAWA, setelah itu kami kembali kerumah Anak Saksi Keenam dan duduk diruangan tengah, lalu kami meminum-minuman keras merek KAWA-KAWA tersebut termasuk juga Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "WIL KEKAMAR MO" (ANAK KORBAN AYO KEKAMAR) kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan Anak juga membuka baju dan celana Anak hingga telanjang kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring dipinggir kasur kemudian mengangkangkan kedua kakinya, lalu Anak dengan posisi berdiri dan memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan pinggang Anak selama lebih kurang 3 (tiga) menit, tetapi cairan sperma Anak tidak mau keluar dan Anak pun berhenti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian Anak memakai celana dan baju Anak dan keluar kamar, lalu Anak mengatakan kepada Teman Anak untuk masuk kedalam kamar, lalu Teman Anak masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Anak pergi ke Wc belakang untuk mandi, dan setelah selesai mandi Anak kembali duduk ke sofa ruangan tengah.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. M. REFENDI ZUKMAN, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2008 telah lahir ANAK KORBAN, anak pertama perempuan dari suami istri Orang Tua Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : --- tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	: Tidak ada kelainan.
Bibir kemaluan Luar	: Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)



Bibir kemaluan Dalam : Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)

Liang Kemaluan : Dapat dilalui 2 jari dewasa
Colok Dubur :

- Anus tenang;
- Spincter baik
- Muluska licin
- Selaput Dara : Robekan lama sampai kedasar total.

USG :

- Uterus Normal, kehamilan (-)
- Cysta Ovarium 55x54 mm

Kesimpulan : Robekan lama sampai kedasar total
Cysta Ovarium

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, pada Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib di Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban HAFIZA, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB Anak bersama Anak Saksi Keenam sedang berada di warung di jalan lurus Perkantoran Bupati Kuansing di Dusun Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing, pada saat itu hari sedang hujan, kemudian Anak Saksi Keenam mengatakan kepada Anak "AWAK BAKOK ANAK KORBAN MO" (kita bawa ANAK KORBAN yok), lalu Anak mengatakan "terserahlah, kalau mau ANAK KORBAN keluar, kemana mau dibawa", kemudian Anak Saksi Keenam mengatakan "KEKOSAN VITO LAMA", setelah itu Anak Saksi Keenam menelpon Anak Korban dan mengatakan "KELUAR PO WIL" (mau keluar ANAK KORBAN) lalu Anak Korban menjawab "TERSERAH LAH" kemudian Anak dan Anak Saksi Keenam menyuruh Anak Korban untuk menunggu di depan kosannya yang berada di dekat SMKN 2 Teluk Kuantan, lalu Anak dan Anak Saksi Keenam menjemput Anak Korban tersebut dengan tarik 3 (tiga), setelah itu Anak membawa Anak Korban kekosan teman Anak yaitu sdr VITO yang berada di belakang Kantor Camat di Kelurahan Sungai Jering yang pada saat itu sdr VITO sedang pulang kampung, sesampainya di kosan tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "WIL MAIN MO" (ANAK KORBAN ayo melakukan persetubuhan) kemudian Anak Korban MENJAWAB "MO LAH" (Ayok lah) kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kosan tersebut sedangkan Anak Saksi Keenam menunggu diluar, lalu Anak membuka baju Anak Korban sedangkan celananya Anak Korban sendiri yang membukanya, setelah itu Anak juga membuka baju dan celana hingga telanjang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring diatas tikar dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengangkangkan kedua kaki kemudian Anak menindihnya dari atas dan memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Anak memaju mundurkan pinggang selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan sperma kearah tembok. setelah itu Anak memakai baju dan celana kemudian keluar kos, sedangkan Anak Korban masih tetap didalam kos dalam keadaan telanjang, lalu Anak menyuruh Anak Saksi Keenam masuk kedalam kos dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar kos, dan Anak mengantar Anak Korban kembali kekosannya.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2024 sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat i

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Keenam dan pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, selanjutnya Anak Korban langsung disuruh oleh Anak masuk ke kamar dan setelah itu Anak langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya lalu langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak bersama-sama Para Teman Anak sedang berada di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire sambil minum minuman keras merk NEWPORT warna biru sebanyak satu botol, kemudian sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak Saksi Keenam "KO ADO CEWEK, LAI BISA DIBAWA KEMARI?" (ini ada cewe, bisa dibawa kerumah ini?) lalu Anak Saksi Keenam menjawab "TERSERAHLAH", dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak, "KAMI JOPUIK CEWEK LU" (kami jemput cewe duu), dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam pergi menjemput cewe tersebut dan kami lanjut bermain game, kemudian sekira jam 23.30 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam datang kembali kerumah Anak Saksi Keenam tersebut dengan membawa Anak Korban, setelah itu kami lanjut bermain game diruangan garase mobil dan Anak Saksi (berkas terpisah) duduk dekat dengan Anak Korban, lalu Teman Anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "NGAPO BETINO DI?" (kenapa cewe itu?) lalu Anak Saksi (berkas terpisah) menjawab "MABUAK MINUM PIL PERSIL" (mabuk minum pil persil), dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengajak Anak Korban ke kamar Anak Saksi Keenam dengan mengatakna "KEKAMAR MO WIL" (ayok ke kamar ANAK KORBAN) sambil menarik tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Korban masuk ke kamar Anak Saksi Keenam dan menutup kamar tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) keluar dari kamar hanya menggunakan celana dalam saja dan sarung lalu duduk kembali kegarase mobil tempat kami bermain game sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar, lalu Anak Saksi (berkas terpisah)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Anak Saksi Keenam “KALAU NAK PAKAI, PAKAI LAH” (kalau mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban silahkan saja) lalu Anak Saksi Keenam masuk kamar tersebut dan menutup pintu kamar, dan tidak lama kemudian Anak Saksi Keenam keluar dari kamar hanya menggunakan celana pendek saja sedangkan Anak Korban masih tetap berada didalam kamar lalu Anak Saksi Keenam duduk kegarase mobil dan mengatakan “KALAU NAK MASUAK, MASUAK LAH KEKAMAR” (kalau mau masuk, masuklah kamar) lalu Anak langsung masuk kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang sambil bermain handphone, lalu Anak menutup pintu kamar, kemudian Anak menanyakan kepada Anak Korban “LAI BULIAH PO WIL?” lalu Anak Korban hanya mengangguk saja, setelah itu Anak langsung membuka baju Anak dan celana Anak, dan hanya menggunakan celana dalam yang Anak turunkan hingga lutut, kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan cara Anak Korban berbaring dipinggir kasur kemudian mengangkang kedua kakinya, lalu Anak dengan posisi berdiri dan memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan pinggang Anak selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Anak mendengar suara pintu kamar diketuk, lalu Anak pergi ke Wc yang berada didalam kamar untuk mengeluarkan cairan sperma Anak, setelah itu Anak memakai baju dan celana Anak dan keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban masih tetap didalam kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB Anak bersama-sama Para Teman Anak sedang berada di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire, kemudian sekira jam 21.00 WIB Para Teman Anak pulang dari Rumah Anak Saksi Keenam tersebut, kemudian sekira jam 23.00 WIN datang Para Teman Anak kerumah Anak Saksi Keenam untuk bergabung bermain game, dan setelah itu Teman Anak Kedua mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) “LAI ADO CEWEK PO, KALAU ADO BEKO BEBOLIAN MINUM?” (apakah ada cewek, kalau ada nanti dibelikan minuman keras) kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakn “TUNGGU DULU” lalu Anak Saksi (berkas terpisah) menelpon Anak Korban setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Teman Anak Kedua “ADO CEWEK KO” (ada cewe ni) lalu Anak Saksi (berkas terpisah) pergi menjemput Anak Korban tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) datang bersama Anak Korban, lalu



kami duduk di sofa ruang tengah rumah Anak Saksi Keenam tersebut, kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengajak Anak Korban ke kamar Anak Saksi Keenam dan menutup pintu kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Anak dan teman lainnya masih berbicara di ruang tengah, dan tidak lama kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) keluar dari kamar hanya menggunakan celan pendek saja, sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar, lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Teman Anak "MASUK LAH PI" (masuk lah TEMAN ANAK ke kamar, setelah itu Teman Anak masuk kedalam kamar dan pintu kamar ditutup dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah itu Teman Anak keluar kamar hanya menggunakan celana saja, lalu Teman Anak mengatakan kepada Teman Anak Kedua "MASUK LAH COK" (masuklah lagi ke kamar TEMAN ANAK KEDUA), setelah itu Teman Anak Kedua masuk kedalam kamar dan pintu kamar ditutup dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan setelah itu Teman Anak Kedua keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Anak Korban keluar kamar dan duduk di sofa ruangan tengah lalu Anak Korban seperti berbisik kepada Anak Saksi (berkas terpisah), dan kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Para Teman Anak "MANO MINUMAN DI?" (mana minuman keras itu) setelah itu Para Teman Anak memberikan uang kepada Anak Saksi (berkas terpisah), lalu Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) pergi membeli minuman keras merek KAWA KAWA, setelah itu kami kembali kerumah Anak Saksi Keenam dan duduk di ruangan tengah, lalu kami minum-minuman keras merek KAWA-KAWA tersebut termasuk juga Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "WIL KEKAMAR MO" (ANAK KORBAN AYO KEKAMAR) kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan Anak juga membuka baju dan celana Anak hingga telanjang kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring dipinggir kasur kemudian mengangkangkan kedua kakinya, lalu Anak dengan posisi berdiri dan memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan pinggang Anak selama lebih kurang 3 (tiga) menit, tetapi cairan sperma Anak tidak mau keluar dan Anak pun berhenti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian Anak memakai celana dan baju Anak dan keluar kamar, lalu Anak mengatakan kepada

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Teman Anak untuk masuk kedalam kamar, lalu Teman Anak masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Anak pergi ke Wc belakang untuk mandi, dan setelah selesai mandi Anak kembali duduk ke sofa ruangan tengah.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. M. REFENDI ZUKMAN, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2008 telah lahir ANAK KORBAN, anak pertama perempuan dari suami istri Orang Tua Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : --- tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	: Tidak ada kelainan.
Bibir kemaluan Luar	: Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)

Bibir kemaluan Dalam	: Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)
----------------------	---------------------------------------

Liang Kemaluan	: Dapat dilalui 2 jari dewasa
Colok Dubur	: <ul style="list-style-type: none">- Anus tenang;- Spincter baik- Muluska licin- Selaput Dara : Robekan lama sampai kedasar total.

USG	: <ul style="list-style-type: none">- Uterus Normal, kehamilan (-)- Cysta Ovarium 55x54 mm
-----	---

Kesimpulan	: Robekan lama sampai kedasar total Cysta Ovarium
------------	--

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
 - Kejadian Pertama Anak Korban sudah tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 2 (dua) Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 3 (tiga) terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
 - Kejadian 4 (empat) terjadi pada Hari Minggu pada Tanggal 18 Februari 2024 yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa kronologis Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu:
 - Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban juga lupa sekira pukul berapa yang hanya Anak Korban ingat pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak Saksi Keenam menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak Saksi Keenam mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak Saksi Keenam mengatakan "ni OTW" sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Saksi Keenam dan Anak ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK lalu Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada dibelakang kantor camat Kuantan tengah dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Anak langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban untuk buka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka baju dan celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan bugil lalu setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak Saksi Keenam dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut.

- Kejadian kedua yaitu Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi masih di bulan januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Keenam, kemudian Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak masuk ke kamar dan setelah itu Anak langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan Anak tersebut langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak keluar dan masuklah Anak Saksi Keenam kedalam kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi Keenam langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam dan Anak Korban diajak oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam yang mana pada saat itu Rumah Anak Saksi Keenam dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) (dituntut dalam berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya di kamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban buka pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama ± 10 (sepuluh) menit menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam datang masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak Saksi Keenam lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak Saksi Keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak masuk ke kamar dan Anak langsung membuka baju dan celananya dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit lamanya Anak langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang Anak Saksi Keenam dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS;

- Kejadian Keempat terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan sesampainya Anak Saksi (berkas terpisah) di KOS Anak Korban, Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) pergi keRumah Anak Saksi Keenam dan sesampainya kami di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) langsung duduk-duduk bersama disitu ada Anak Saksi Keenam, Para Teman Anak, Anak Saksi (berkas terpisah), Anak dan setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dengan mengatakan “kamar dulu yok” lalu Anak Korban mengatakan “iya bang” dan setelah kami masuk ke kamar Anak Korban langsung disuruh buka baju oleh Anak Saksi (berkas terpisah) yang mana pada saat itu dikamar ada juga Teman Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) juga membuka baju dan celananya dan Teman Anak juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan Teman Anak langsung pergi keluar dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama ± 2 (dua) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung menanyakan “boleh kenalan Anak Korban” lalu Anak Korban mengatakan “ndak” dan Anak Korban menanyakan kepada Teman Anak mana Anak Saksi (berkas terpisah) tadi? Suruh dia belik minum dulu lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung pergi membeli minum minuman Anggur Merah lalu setelah itu datang Anak membawa minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Anak Saksi (berkas terpisah) tadi dan Anak Korban langsung meminum minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya dan Anak langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



kemaluan Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit dan setelah itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk berganti posisi menungging dan Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut dan setelah itu masuk Teman Anak masuk kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada saya “boleh kenalan” dan saya menjawab “ndak, ndak boleh” setelah itu Teman Anak langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit Teman Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan “abang terakhir” dan Anak Korban mengatakan “yalah bang” dan Anak Saksi (berkas terpisah) membuka celananya dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) dan sambil menghisap payudara Anak Korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan karena adanya bujukan berupa janji bahwa Anak Korban akan dinikahi oleh Sdr. DIKA sedangkan dengan Anak dirayu rayu “AYOK AYOK”;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak kandung saksi (Anak Korban) yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Suami Saksi Kedua ditelpon oleh Bunda Kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Bunda Kos Anak Korban tidak bisa mentoleransi perilaku Anak Korban karena Bunda Kos mendapatkan laporan dari Tetangga kosan Anak Korban bahwa Anak Korban pergi pukul 22.00 WIB dan pulang subuh sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Ketiga, Teman Saksi Kedua pergi menjemput Anak Korban menggunakan mobil ke kos Anak Korban dan sampai dikos Anak Korban sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi langsung pamit kepada ibu kosnya untuk membawa Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di Rumah saksi menanyakan kepada Anak Korban "BAGAIMANA CERITANYA NAK?" kemudian Anak Korban tidak mau terbuka kepada saksi dan Anak Korban hanya mau terbuka dan cerita kepada kakaknya Saksi Ketiga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan kepada Saksi Ketiga yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main keRumah Anak Saksi Keenam yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada di Rumah Anak Saksi Keenam, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak Saksi Keenam, Anak, Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tidak terima Anak Korban disetubuhi dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.10;
- Bahwa Keluarga anak-anak yang melakukan persetubuhan telah datang untuk meminta maaf kepada Keluarga Korban dengan memberikan Uang dengan total semuanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI KETIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yaitu sekira hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu ibu KOS dari Anak Korban menelphone orang tua dari Anak Korban yang mana pada saat itu ibu Kos tersebut mengatakan "jemput anak ibu sekarang karena saya gak mau punya anak kos seperti ini" dan tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Anak Korban (Saksi Hasdalena) kerumah Saksi dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Hasdalena berangkat dari rumah menuju kota teluk kuantan yaitu ke KOS Anak Korban yang berada di KOS AYU yang berada di Simpang Empat Perumnas sebelum SMK N 2 Teluk Kuantan sesampainya Saksi di KOS Anak Korban Saksi langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring dan sedang menangis ketakutan yang mana pada saat itu Saksi berusaha untuk mengajak Anak Korban untuk berbicara namun Anak Korban tidak mau berbicara Anak Korban hanya menangis dan tidak lama kemudian kami berangkat pulang menuju rumah dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main kerumah Anak yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada di Rumah Anak, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak Saksi Keenam, Anak, Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ANAK SAKSI KEEMPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi Kelima melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak di Kecamatan Kuantan Tengah;

- Bahwa Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi Kelima tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi Kelima menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. ANAK SAKSI KELIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak di Kecamatan Kuantan Tengah;

- Bahwa Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Keenam, Anak, dan Anak Saksi menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

6. ANAK SAKSI KEENAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Kejadian Pertama yaitu Anak Saksi bersama Anak pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 2 (dua) yaitu Anak Saksi bersama Anak masih pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 3 (tiga) yaitu Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi Kelima terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi Kelima tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi Kelima menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Subjek memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
- Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.
- Subjek (Anak Korban) mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Para Temsn Anak Saksi dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
- Subjek (Anak Korban) dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan;
- Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek (Anak Korban) dan psikoedukasi kepada pihak keluarga;

2. Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggaal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut

- Robekan lama kedasar total
- Cysta Ovarium

3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Orang Tua Anak Korban;

4. Surat Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak lahir tanggal 24 Oktober Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjelaskan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

- Kejadian Pertama terjadi pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering;
- Kejadian 2 (dua) terjadi masih pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
- Kejadian 3 (tiga) terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Kejadian 4 (empat) terjadi pada Hari Minggu pada Tanggal 18 Februari 2024 yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban juga lupa sekira pukul berapa yang hanya Anak Korban ingat pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak Saksi Keenam menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak Saksi Keenam mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak Saksi Keenam mengatakan "ni OTW" sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Saksi Keenam dan Anak ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK lalu Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang kantor camat Kuantan tengah dan sesampainya disana Anak langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban untuk buka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka baju dan celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan bugil lalu setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ± 5 (lima) menit Anak keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak Saksi Keenam dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira ± 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut.

- Kejadian kedua yaitu Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi masih di bulan januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Keenam, kemudian Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak masuk ke kamar dan setelah itu Anak langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan Anak tersebut langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ± 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak keluar dan masuklah Anak Saksi Keenam kedalam kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ± 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi Keenam langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam dan Anak Korban diajak oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam yang mana pada saat itu Rumah Anak Saksi Keenam dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) (dituntut dalam berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya di kamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban buka pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama ± 10 (sepuluh) menit menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam datang masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak Saksi Keenam lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak Saksi Keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak masuk ke kamar dan Anak langsung membuka baju dan celananya dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit lamanya Anak langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan langsung mengeluarkan spermanya di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang Anak Saksi Keenam dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS;

• Kejadian Keempat terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan sesampainya Anak Saksi (berkas terpisah) di KOS Anak Korban, Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) pergi keRumah Anak Saksi Keenam dan sesampainya kami di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) langsung duduk-duduk bersama disitu ada Anak Saksi Keenam, Para Teman Anak, Anak Saksi (berkas terpisah), Anak dan setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dengan mengatakan “kamar dulu yok” lalu Anak Korban mengatakan “iya bang” dan setelah kami masuk ke kamar Anak Korban langsung disuruh buka baju oleh Anak Saksi (berkas terpisah) yang mana pada saat itu dikamar ada juga Teman Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) juga membuka baju dan celananya dan Teman Anak juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan Teman Anak langsung pergi keluar dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama ± 2 (dua) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung menanyakan “boleh kenalan Anak Korban” lalu Anak Korban mengatakan “ndak” dan Anak Korban menanyakan kepada Teman Anak mana Anak Saksi (berkas terpisah) tadi? Suruh dia belik minum dulu lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung pergi membeli minum minuman Anggur Merah lalu setelah itu datang Anak membawa minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Anak Saksi (berkas terpisah) tadi dan Anak Korban langsung meminum minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya dan Anak langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan setelah itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk berganti posisi menungging dan Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut dan setelah itu masuk Teman Anak masuk kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada saya “boleh kenalan” dan saya menjawab “ndak, ndak boleh” setelah itu Teman Anak langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit Teman Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan “abang terakhir” dan Anak Korban mengatakan “yalah bang” dan Anak Saksi (berkas terpisah) membuka celananya dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) dan sambil menghisap payudara Anak Korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

- Bahwa Anak menjelaskan tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
 - a) Kejadian Pertama terjadi pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering;
 - b) Kejadian 2 (dua) terjadi masih pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - c) Kejadian 3 (tiga) terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
 - d) Kejadian 4 (empat) terjadi pada Hari Minggu pada Tanggal 18 Februari 2024 yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi Keenam yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Bahwa benar kronologis Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai berikut:
 - a) Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban juga lupa sekira pukul berapa yang hanya Anak Korban ingat pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak Saksi Keenam menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak Saksi Keenam mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak Saksi Keenam mengatakan "ni OTW" sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Saksi Keenam dan Anak ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK lalu Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada dibelakang kantor Camat Kuantan Tengah dan sesampainya disana Anak langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban untuk buka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



baju dan celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan bugil lalu setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak Saksi Keenam dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut.

b) Kejadian kedua yaitu Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi masih di bulan januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Keenam, kemudian Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak masuk ke kamar dan setelah itu Anak langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan Anak tersebut langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak keluar dan masuklah Anak Saksi Keenam kedalam kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi Keenam langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

c) Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak



Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam dan Anak Korban diajak oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam yang mana pada saat itu Rumah Anak Saksi Keenam dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Saksi Keenam langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) (dituntut dalam berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya di kamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban buka pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama ± 10 (sepuluh) menit menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam datang masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak Saksi Keenam lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak Saksi Keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak masuk ke kamar dan Anak langsung membuka baju dan celananya dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit lamanya Anak langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan langsung

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang Anak Saksi Keenam dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS;

d) Kejadian Keempat terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan sesampainya Anak Saksi (berkas terpisah) di KOS Anak Korban, Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) pergi ke Rumah Anak Saksi Keenam dan sesampainya kami di Rumah Anak Saksi Keenam Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) langsung duduk-duduk bersama disitu ada Anak Saksi Keenam, Para Teman Anak, Anak Saksi (berkas terpisah), Anak dan setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dengan mengatakan “kamar dulu yok” lalu Anak Korban mengatakan “iya bang” dan setelah kami masuk ke kamar Anak Korban langsung disuruh buka baju oleh Anak Saksi (berkas terpisah) yang mana pada saat itu di kamar ada juga Teman Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) juga membuka baju dan celananya dan Teman Anak juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan Teman Anak langsung pergi keluar dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama ± 2 (dua) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung menanyakan “boleh kenalan Anak Korban” lalu Anak Korban mengatakan “ndak” dan Anak Korban menanyakan kepada Teman Anak mana Anak Saksi (berkas terpisah) tadi? Suruh dia beli minum dulu lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung pergi membeli minum minuman Anggur Merah lalu setelah itu datang Anak membawa minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Anak Saksi (berkas terpisah) tadi dan Anak Korban langsung meminum minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya dan Anak langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan setelah

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk berganti posisi menungging dan Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu masuk Teman Anak kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut dan setelah itu masuk Teman Anak masuk kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada saya “boleh kenalan” dan saya menjawab “ndak, ndak boleh” setelah itu Teman Anak langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 1 (satu) menit Teman Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan “abang terakhir” dan Anak Korban mengatakan “yalah bang” dan Anak Saksi (berkas terpisah) membuka celananya dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) dan sambil menghisap payudara Anak Korban dan selama ± 10 (sepuluh) menit Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

3. Bahwa benar Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
4. Bahwa benar Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
6. Bahwa benar Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena didahului oleh rayuan dari Anak dirayu rayu “AYOK AYOK”;
7. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Anak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk;
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Subjek (Anak Korban) memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya serta Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik serta Anak Korban mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Para Temsn Anak Saksi dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggaal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut Robekan lama kedaras total dan Cysta Ovarium;
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Orang Tua Anak Korban dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
12. Bahwa benar berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal 24 Oktober Tahun 2006 dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
13. Bahwa benar Anak Korban memakai baju dan celana sebagaimana dalam barang bukti ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak;
14. Bahwa benar harapan Anak Korban agar Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **Anak** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Anak** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa **Anak** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18



(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 14, oleh karena Anak telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban \pm 5-10 (lima sampai sepuluh) menit kemudian Anak langsung menegeluarkan spermanya di luar yang mengakibatkan Robekan lama kedasar total sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena didahului oleh rayuan dari Anak padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---, maka Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian *pertama* sekira bulan Januari 2024 dan kejadian *kedua* masih di bulan Januari 2024, kejadian *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB dan kejadian *keempat* pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetubuhan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya diterangkan faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor lemahnya control diri dan emosi Anak dan buruknya lingkungan permainan klien serta lemahnya pengawasan orang tua serta direkomendasikan untuk kepentingan terbaik anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Bengkel Servis Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab tindak pidana oleh Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 maka Hakim berpendapat perlu peminadaan pembatasan kebebasan bagi Anak agar Anak bisa dilakukan pembinaan oleh pihak eksternal sehingga Anak bisa berubah lebih baik dan mengingat pembinaan oleh orang tua tidak efektif lagi kepada Anak dan lemahnya control diri dan emosi Anak serta berpotensi mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "sosial defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Anak harus merefleksikan tujuan hukum yaitu mewujudkan kepastian (*legal justice*), keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

A. Kepastian Hukum (*Legal Justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepastian hukum dalam pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimal dan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal dari pasal atau pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Anak, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Anak terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, namun karena Anak maka Ancaman pidana minum tidak berlaku dan ancaman pidana maksimal 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa yakni 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak berlaku ancaman minimum khusus bagi Anak maka ancaman hukuman minimal harus dimaknai sesuai peraturan Pasal 12 ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya satu hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "satu hari" telah ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 97 KUHP bahwa yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian mendasarkan kepada *legal justice* Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara antara **1 (satu) hari** sampai dengan **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;

B. Keadilan (Moral Justice)

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadilan dalam pemidanaan adalah menjatuhkan pidana terhadap Anak yang telah terbukti bersalah sesuai dengan kadar kesalahan Anak yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan banyaknya kesalahan yang dibuat Anak dalam rangka untuk mencapai tujuan kejahatannya itu serta dampak kejahatan yang terjadi, dalam hal ini tingkat kesalahan dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kesalahan ringan;

Pemidanaan penjara dari lama 1 (satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;

2. Kesalahan sedang;

Pemidanaan penjara dari lama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 45 (empat puluh lima) bulan;

3. Kesalahan berat;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminadaan penjara dari lama 46 (empat puluh enam) bulan sampai dengan 68 (enam puluh delapan) bulan;

4. Kesalahan sangat berat;

Peminadaan penjara dari lama 69 (enam puluh sembilan) bulan sampai dengan 90 (sembilan puluh) bulan atau 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terungkap bahwa untuk mencapai tujuan Anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas, Anak telah melakukan beberapa perbuatan tercela, dan dampak sosialnya antara lain sebagai berikut:

1. Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
2. Anak berperan dalam menjemput Anak Korban agar dapat dilakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban;
3. Anak membeli minuman anggur merah untuk nantinya diminum oleh Anak Korban dan Anak yang mana membuat baik Anak Korban maupun Anak dapat kehilangan daya kontrol terhadap pikiran dan perbuatannya;
4. Anak menyetubuhi Anak Korban yang memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
5. Dampak dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
6. Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dalam posisi sebagai Residivis (orang yang mengulangi tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan-perbuatan Anak diatas dan dampaknya, Hakim berpendapat kesalahan Anak masuk dalam kategori **kesalahan sedang**;

C. Kemanfaatan (Social Justice)

Menimbang, bahwa peminadaan juga harus memberikan manfaat terhadap korban, masyarakat, dan pelaku terkait dengan hal ini yang menjadi perhatian penting adalah mengenai pengembalian kerugian korban, dan pemulihan stabilitas masyarakat yang dilakukan oleh Anak pasca tindak pidana dilakukan (restorative), dalam hal ini ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori atau range, yaitu: Restorative sempurna, restorative sebagian dan tidak ada restorative. Selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan peminadaan menjadi bersifat meringankan hukuman sebagai berikut:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C.1. Restorative sempurna, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 2/3 hingga maksimal berupa hukuman percobaan;
- C.2. Restorative sebagian, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 1/3 sampai 2/3 pidananya;
- C.3. Tidak ada restorative, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman sampai maksimal 1/3 pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terungkap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- 2. Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dipertimbangkan sebagai dasar pengurangan terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut pendapat Hakim telah cukup memadai, sepadan, manusiawi dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah)** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Anak berperan dalam menjemput Anak Korban dan membeli anggur merah untuk diminum Anak dan Anak Korban;
- Anak menyetubuhi Anak Korban yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata;
- Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
- Anak sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah) ;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta
dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan perwakilan orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.